



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR: 028/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2016  
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI FLORES TIMUR TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 027/Kpts/KPU-Kab-433980/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-433980/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017 ;

**Memerhatikan :** 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 31/BA/VIII/2016 Tanggal 4 Agustus 2016 tentang Pembahasan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FLORES TIMUR TAHUN 2017.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017 sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut:
1. Dasar
  2. Uraian Tugas Penyelenggara
  3. Formulir Pencalonan
  4. Penutup
- KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 4 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

ERNESTA KATANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR

Kasubag Hukum



Rossa Asry

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR: 028/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2016  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI FLORES TIMUR  
TAHUN 2017

## I. DASAR

Penyusunan Pedoman Teknis Tentang Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017 ini berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; dan
3. Apabila terdapat hal-hal yang tidak diatur dalam pedoman teknis ini maka rujukannya dikembalikan kepada regulasi sebagaimana dimaksud pada point 1 dan point 2.

## II. URAIAN TUGAS PENYELENGGARA

### A. Uraian Tugas KPU Kabupaten Flores Timur

1. Uraian Tugas KPU Kabupaten Flores Timur dalam persiapan tahapan pencalonan:
  - 1.1. Membentuk Kelompok Kerja Pencalonan;
  - 1.2. Melakukan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015,

kepada Pimpinan Parpol, DPRD, Pemerintah Kabupaten, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, dan LSM;

- 1.3. Melakukan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai tindak lanjut adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 1.4. Menetapkan persyaratan pendaftar untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur dengan ketentuan:
  - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang boleh mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati harus memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Flores Timur;
  - b. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada huruf a, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Flores Timur;
  - c. Data tentang jumlah kursi dan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, bersumber dari Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur dan Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Terpilih Untuk Setiap Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Pada Tingkat Kabupaten Flores Timur.

- 1.5. Menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi pasangan calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur, dengan ketentuan:
  - a. Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur didasarkan atas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sebanyak 155.789 (seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) pemilih;
  - b. Kabupaten Flores Timur dengan jumlah DPT 155.789 (seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) pemilih harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah DPT dimaksud atau setara dengan 15.579 (lima belas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) pendukung;
  - c. Jumlah dukungas sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan atau minimal terscbar di 10 (sepuluh) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Flores Timur;
- 1.6. Menyampaikan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur tentang Jumlah Dukungan Dan Persebaran Dukungan Minimal Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017 kepada Pimpinan DPRD, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten Flores Timur.
2. Uraian tugas KPU Kabupaten Flores Timur dalam mengelola dukungan pasangan calon perseorangan:
  - 2.1. Mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Flores Timur dari tanggal 20 Juli 2016 s/d 2 Agustus 2016, dengan ketentuan pengumuman dimaksud harus memuat:
    - a. Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur tentang Jumlah Dukungan Dan Persebaran Dukungan Minimal Bagi Pasangan Calen Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017;

- b. Tempat penyerahan dokumen dukungan kepada KPU Kabupaten Flores Timur di Kantor KPU Kabupaten Flores Timur, Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Weri, Larantuka;
  - c. Waktu Penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan pada tanggal 6 Agustus 2016 s/d 10 Agustus 2016, pukul 07.30 - 16.00 WITA;
  - d. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan (formulir Model B.1-KWK Perseorangan) dan dilampiri identitas kependudukan harus diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) asli dan 2 (dua) rangkap salinan;
  - e. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d harus sesuai antara *softcopy*, *hardcopy* dan identitas kependudukan;
  - f. Rekapitulasi jumlah dukungan (formulir Model B.2-KWK Perseorangan) disusun menurut Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- 2.2. Berkoordinasi dengan tim bakal pasangan calon perseorangan yang telah berkordinasi resmi ke KPU Kabupaten Flores Timur untuk menginput data dukungan Model B.1-KWK Perseorangan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON)
- 2.3. Menerima dokumen dukungan calon perseorangan pada tanggal 6 Agustus 2016 s/d 10 Agustus 2016;
- Langkah - langkah saat penerimaan dokumen pasangan calon perseorangan :
- a. KPU Kabupaten Flores Timur membentuk Tim Penerima Dokumen dukungan pasangan calon perseorangan;
  - b. Tim penerima dokumen dukungan pasangan calon hanya menerima dokumen dukungan yang diserahkan oleh Pasangan calon perseorangan.
  - e. Setelah menerima dokumen dukungan Calon perseorangan, tanggal 6 Agustus 2016 - 12 Agustus 2016 Tim Penerima menyerahkan dokumen kepada Tim Pemeriksa untuk melakukan:
    - Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* model B.1-KWK Perseorangan;

- Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hard copy* formulir model B.1- KWK Perseorangan dan
  - Melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir model B.1-KWK Perseorangan.
  - Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen Model B.1-KWK Perseorangan (*softcopy* dan *hardcopy*) telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi.
  - Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen Model B.1-KWK Perseorangan (*softcopy* dan *hardcopy*) tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan: kesesuaian format excel, jumlah rangkapan, KPU Kabupaten menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
  - Dalam hal Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran pada akhir masa penyerahan dokumen dukungan, dan/atau ketentuan kesesuaian format excel, jumlah rangkapan, KPU Kabupaten menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.
  - Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses verifikasi dukungan.
- d. Apabila ada kesesuaian jumlah minimal dukungan dan persebaran antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kabupaten Flores Timur menyusun Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan dan tanda terima;
- e. Apabila terdapat ketidaksesuaian jumlah minimal dukungan dan persebaran antara *softcopy* dan *hardcopy*,

KPU Kabupaten Flores Timur menyusun Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan dan mengembalikan dokumen dukungan kepada pasangan calon untuk diperbaiki pada masa penyerahan dukungan.

2.4. Melakukan penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda tanggal 7 Agustus 2016 - 20 Agustus 2016 terhadap dokumen dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati pada saat menerima dokumen tersebut.

- Penelitian administrasi oleh KPU Kabupaten dilakukan dengan cara:
  - a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
  - b. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan;
  - c. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
  - d. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
  - e. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
  - f. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
  - g. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas materai oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
- Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata

dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- Dalam hal fotokopi identitas kependudukan telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
- Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada masa perbalkan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa atau sebutan lain/keurahan.
- Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang memberikan dukungan, dukungan tersebut dicoret dan diberikan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.
- KPU Kabupaten menyusun hasil verifikasi administrasi dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan, dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kabupaten;  
dan
  - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

- Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan. Dalam hal hasil verifikasi dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:
  - a. data kependudukan pendukung benar, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
  - b. data kependudukan pendukung tidak benar, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
  - c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, maka dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
- Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
- KPU Kabupaten menyusun hasil verifikasi dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan, dan dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu :
  - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk PPS -raclalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kabupaten; dan
  - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

Analisis Dukungan Ganda:

- Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon terjadi apabila:

- a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
  - b. Dukungan ganda dimaksud meliputi:
    1. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
    2. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau
  - c. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- Dalam hal ditemukan dukungan ganda berupa kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
- Dalam hal ditemukan dukungan ganda berupa kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
- KPU Kabupaten menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan, dan menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi tersebut kepada:
- a. 1 rangkap disampaikan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan;
  - b. 1 rangkap disampaikan kepada PPK
  - c. 1 rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
  - d. 1 rangkap untuk arsip.
- Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya, sejak KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS.
- 2.5. Penyampaian syarat dukungan pasangan calon perseorangan kepada PPS melalui PPK : 21 Agustus 2016 - 23 Agustus 2016.
- Langkah-langkah yang dilakukan KPU Kabupaten:
1. Melakukan Bimtek kepada PPK dan PPS

2. Menyampaikan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dan hasil penelitian dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK, termasuk menyampaikan dokumen nama-nama tim penghubung pasangan calon perseorangan di tingkat desa/kelurahan.

2.6. Rekapitulasi di tingkat kabupaten: 10 September 2016 -  
12 September 2016

- KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK.
- Rapat pleno dihadiri oleh:
  - a. Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung/Tim Bakal Pasangan Calon;
  - b. Panwas Kabupaten; dan
  - c. PPK.
- Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung/Tim Bakal Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan. Dibuat dalam rangkap 3 (rangkap), yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten; dan
  - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

3. Tugas KPU Kabupaten Flores Timur dalam pengelolaan pendaftaran pasangan calon:

3.1. Berkoordinasi dengan KPU dalam rangka memperoleh salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Penetapan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat sebelum masa pendaftaran;

3.2. Berkoordinasi dengan KPU dalam rangka memperoleh salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan/atau Kabupaten Flores Timur dari pimpinan partai politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran pasangan calon;

3.3. Dalam hal pengesahan kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten tidak dilakukan oleh pimpinan partai politik tingkat pusat, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Flores Timur kepada pimpinan partai politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran pasangan calon;

3.4. Bagi partai politik yang tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada point 3.2 dan 3.3, KPU Kabupaten Flores Timur menolak pendaftaran pasangan calon;

3.5. Mengumumkan pendaftaran pasangan calon melalui media massa dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Flores Timur 14 September 2016- 20 September 2016, dengan ketentuan pengumuman dimaksud harus memuat:

- a. Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Flores Timur;
- b. Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur tentang Jumlah Dukungan Dan Persebaran Dukungan Minimal Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017;
- c. Tempat penyerahan dokumen dukungan kepada KPU Kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Flores Timur, Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Weri, Larantuka;

d. Waktu pendaftaran pasangan calon pada tanggal 21 September 2016 s/d 23 September 2016, pukul 08.00 - 16.00 WITA;

3.6. Menerima pendaftaran pasangan calon pada tanggal 21 September 2016 s/d 23 September 2016 pukul 08.00 - 16.00 WITA, dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Flores Timur membentuk Tim Penerima dan Tim Pemeriksa Dokumen pendaftaran pasangan calon;
- b. Tim penerima dokumen pendaftaran pasangan calon hanya menerima dokumen pendaftaran yang diserahkan oleh partai politik/gabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan;
- c. Pasangan calon wajib hadir saat pendaftaran;
- d. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon atau Pasangan Calon atau Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- e. Dalam menerima pendaftaran bakal pasangan calon, Tim Penerima bertugas menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan;
- f. Mengumumkan dokumen syarat pasangan calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat tanggal 23 September 2016 s/d 29 September 2016;
- g. Tim Penerima meneruskan dokumen yang diterima kepada Tim Pemeriksa yang tugasnya:
  1. meneliti pemenuhan persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam

Pemilu terakhir bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD pada Pemilu terakhir;

2. meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan (Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon, Keputusan pengambilalihan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten bagi pasangan calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten, dan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten), yaitu:
  - 1) Keabsahan kepengurusan partai politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan partai politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang disampaikan oleh KPU Kabupaten;
  - 2) Keabsahan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada Keputusan Partai Politik tingkat kabupaten yang disampaikan KPU atau KPU Provinsi NTT; dan
  - 3) Keputusan pengambilalihan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten.
3. berdasarkan hasil verifikasi pada angka 2 dan 3, Tim Pemeriksa mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK;
4. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan bakal pasangan calon perseorangan;
5. berdasarkan hasil verifikasi angka 4 di atas, Tim Pemeriksa mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK;

6. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan kecamatan;
  7. memberikan formulir Model TT.1-KWK kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon atau kepada bakal pasangan calon perseorangan;
  8. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika di rumah sakit yang ditunjuk KPU Kabupaten kepada bakal pasangan calon.
- h. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih partai politik dalam gabungan partai politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon, KPU Kabupaten menyatakan partai politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari gabungan partai politik pengusul bakal pasangan calon dengan cara mencoretnya dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu partai politik pengusul, dan disaksikan Panwas Kabupaten serta dituangkan dalam Berita Acara;
- i. KPU Kabupaten menerima pendaftaran bakal pasangan calon dari gabungan partai politik sebagaimana dimaksud huruf g yang masih memenuhi syarat pendaftaran calon dan menuangkan dalam Berita Acara.
- j. Dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten:
1. Surat pencalonan yang ditandatangani Pimpinan Partai Politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya yang meliputi:
    - 1) Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon (formulir Model B.1-KWK Parpol);
    - 2) Surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan pasangan calon (formulir Model B.2-KWK Parpol);

- 3) Surat pernyataan kesepakatan antara partai politik atau gabungan partai politik dengan pasangannya calon untuk mengikuti proses Pemilihan (formulir Model B.3-KWK Parpol);
  - 4) Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan visi, misi dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (formulir Model B.4-KWK);
  - 5) Dokumen administrasi persyaratan calon (surat pernyataan formulir Model BB.1-KWK).
2. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya yang meliputi:
- 1) Berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan);
  - 2) Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dan lampirannya;
  - 3) Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program pasangan calon sesuai dengan RPJP Daerah, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon (Model B.4-KWK Perseorangan);
  - 4) Naskah visi, misi, dan program calon mengacu pada RPJP Daerah yang ditandatangani pasangan calon;
  - 5) Dokumen administrasi persyaratan calon (surat pernyataan formulir Model BB.1-KWK).
3. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon menggunakan formulir Model BB.1-KWK;
4. Surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1-KWK dilengkapi:
- 1) Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, anggota TNI, Kepolisian Negara

Republik Indonesia, PNS atau Kepala Desa, dan surat permintaan berhenti dari jabatan BUMN atau BUMD;

- 2) Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau permintaan berhenti sebagaimana dimaksud angka 1);
  - 3) Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau permintaan berhenti sebagaimana dimaksud angka 1) sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;
  - 4) Surat dan tanda terima sebagaimana dimaksud angka 1), 2) dan 3), disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 hari sejak ditetapkan sebagai calon.
5. Surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1-KWK dilengkapi pula:
- 1) Surat pemberitahuan pencalonan bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR DPD, DPRD; dan
  - 2) Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat DPR, DPD, dan DPRD;
  - 3) Fotocopy nomor registrasi upaya hukum yang sedang dilakukan, bagi bakal calon yang sedang dalam proses peradilan pidana;
  - 4) Bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana wajib menyerahkan:
    - a) Surat pernyataan sebagai Mantan Terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dan bukti dimuat pada surat kabar lokal atau nasional;
    - b) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor.
  - 5) Surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga pemasyarakatan;
  - 6) Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti

menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas;

- 7) Surat keterangan dari Kejaksaan, dalam hal Mantan Terpidana tidak menjalani masa pidana karena masa penahannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana;
- 8) Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bagi yang bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- 9) Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- 10) Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dikeluarkan Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal bakal calon yang bersangkutan;
- 11) Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN);
- 12) Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- 13) Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan

- uiaga atau pengedilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- 14) Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk 5 tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
  - 15) Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon (Model BB.2-KWK);
  - 16) Fotocopy KTP (memastikan syarat umur calon);
  - 17) Fotocopy Ijazah/ STTB yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
  - 18) Daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan kecamatan;
  - 19) Pas foto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 lembar dan hitam putih sebanyak 4 lembar, serta foto calon ukuran 10,2 cm X 15,2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 lembar beserta softcopy.
6. Pengesahan surat pencalonan Model B-KWK Parpol beserta lampirannya, dibubuhi tanda tangau asli/basah oleh Pimpinan atan para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan partai politik yang sah;
  7. Pengesahan surat pencalonan Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.
  8. Dekumen persyaratan penealcuan dan persyaratan calon dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan

huruf kapital nama Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

9. Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud angka 8 di atas, dibuat dalam 2 rangkap, meliputi:

- 1) 1 rangkap asli; dan
- 2) 1 rangkap salinan.

k. Berdasarkan hasil pemeriksaan, KPU Kabupaten Flores Timur melalui Rapat Pleno, melakukan hal - hal sebagai berikut:

- 1) menolak pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memenuhi syarat memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Flores Timur atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2014, dan mengembalikan berkas pendaftaran pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik yang melakukan pendaftaran dimaksud dengan membuat berita acara;
- 2) memberikan formulir TT.1-KWK kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon atau formulir kepada Pasangan Calon Perseorangan;
- 3) memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani kepada Pasangan Calon di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Flores Timur;

3.7. Tata Cara pemeriksaan kesehatan pasangan calon :

a. KPU Kabupaten Flores Timur berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpisi) tingkat kabupaten/provinsi untuk:

- 1) menetapkan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani dan standar bebas penyalahgunaan narkotika dengan Keputusan KPU Kabupaten; dan

- 2) menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur.
  - b. KPU Kabupaten Flores Timur menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani, dan bebas penyalahgunaan narkoba kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Bakal Calon;
  - c. KPU Kabupaten Flores Timur menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon dan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani, jasmani dan bebas penyalahgunaan narkoba tanggal 21 September 2016 s/d 27 September 2016;
  - d. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan bakal calon menyampaikan hasil pemeriksaan rohani, jasmani dan bebas penyalahgunaan narkoba kepada KPU Kabupaten Flores Timur sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan bakal calon tanggal 27 September 2016 s/d 28 September 2016;
  - e. Hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
- 3.8. Proaktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan semua bakal pasangan calon melalui tim penghubung bakal pasangan calon dalam rangka pemenuhan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
4. Langkah-langkah KPU Kabupaten Flores Timur dalam penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon :
    - 4.1. Membentuk kelompok kerja penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang disesuaikan dengan jumlah pasangan calon yang mendaftar dibawah koordinasi komisioner;

4.2. Melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lambat 7 hari, serta menuangkannya dalam formulir Model BA.HF-KWK dan lampirannya yakni:

- a. Surat pencalonan harus ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik (Ketua dan Sekretaris) tingkat Kabupaten Flores Timur bermeterai dan cap basah, dan pada setiap halaman dibubuhi paraf oleh pimpinan Parpol atau gabungan Parpol (Model B - KWK Parpol, beserta lampirannya);
- b. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati harus dirandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau acbutan lain, bermeterai dan cap basah (Model B.1-KWK Parpol);
- c. Surat Pernyataan kesepakatan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati harus ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai, bermeterai dan cap basah, dan pada setiap halaman dibubuhi paraf oleh pimpinan Parpol atau gabungan Parpol (Model B.2-KWK Parpol);
- d. Surat Pernyataan Kesepakatan antara Partai Politik atau gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris bermeterai dan cap basah dan pada setiap halaman dibubuhi paraf oleh pimpinan Parpol atau gabungan Parpol serta ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (B.3-KWK Parpol);
- e. Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, bermeterai dan cap basah dan pada setiap halaman dibubuhi paraf oleh pimpinan Parpol atau gabungan Parpol (B.4-KWK Parpol);

- f. Surat Pencalonan harus ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan, bermeterai (Model B - KWK Perseorangan, beserta lampirannya);
- g. Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati harus ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati bermeterai (Model B.1-KWK Perseorangan);
- h. Rekapitulasi jumlah dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati bermeterai (Model B.2-KWK Perseorangan);
- i. Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, misi dan program Pasangan Calon Perseorangan dengan RPJP Daerah ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Calon Perseorangan bermeterai (Model B.3-KWK Perseorangan);
- j. Surat Pernyataan Calon Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh calon Bupati/Wakil Bupati bermeterai (Model BB.1-KWK);
- k. Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati/Wakil Bupati ditandatangani oleh Calon Bupati/Wakil Bupati bermeterai. Bagi calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus mengetahui dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pendukung dan cap basah (Model BB.2-KWK);
- l. Surat Pernyataan Pengunduran diri yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, bermeterai yang dilampiri dengan:
  - 1) Tanda Terima penyerahan Surat Pengajuan Pengunduran Diri bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain;
  - 2) Surat Keterangan bahwa Pengunduran Diri sedang dalam proses bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain;
  - 3) Surat Pernyataan Pengunduran Diri bagi calon yang berstatus anggota DPR, DPD dan DPRD;
  - 4) Tanda Terima Penyampaian Surat Pengunduran diri dari Sekretariat DPR, DPD dan DPRD;

- 5) Surat Keputusan pemberhentian sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD dari instansi yang berwenang;
- 6) Surat Keputusan pemberhentian sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP, Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dari instansi yang berwenang;
- 7) Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
- 8) Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal bakal calon;
- 9) Surat Tanda terima harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dari Instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara Negara;
- 10) Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon;
- 11) Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon;
- 12) Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama bakal calon, tanda terima surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan Pajak

dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat bakal calon yang bersangkutan terdaftar;

13) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

14) Foto Copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang :

a) Dalam hal pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas pasangan calon wajib menyertakan :

i. Fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;

ii. Legalisasi yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pasangan calon berkuliah telah berganti nama;

iii. Legalisasi yang dilakukan oleh koordinator perguruan tinggi swasta/koordinator perguruan tinggi swasta agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat pasangan calon berkuliah tidak beroperasi lagi.

b) Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotocopy ijazah/surat tanda tamat belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh Instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;

c) Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan Surat Keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan;

- d) Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang dan sekoiah tempat Bakal Calon bersekoiah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan Surat Keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
  - e) Pengesahan fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan/atau Instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
  - f) Pengesahan fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
  - g) Pengesahan fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- 15) Naskah Visi, Misi dan program pasangan calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditanda tangani pasangan Calon;
- 16) Daftar Nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan;
- 17) Pas foto terbaru masing-masing Calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto bakal pasangan calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta selfcopy;

- 18) Bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara wajib menyerahkan :
- a) Surat pernyataan sebagai mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional;
  - b) Surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resort yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
- 19) Bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana wajib menyerahkan surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
- 20) Bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik wajib menyerahkan surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang menjatuhkan Putusan.
- 21) Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi, pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- 22) Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan pernah dipidana penjara atau telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 tahun sebelum masa pendaftaran;

23) Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang. KPU Kabupaten dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.

- 4.3. Menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 4.2 kepada pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik tanggal 29 s/d 30 September 2016;
- 4.4. Memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan calon perseorangan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, apabila berdasarkan hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat;
- 4.5. Memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan dan/atau tidak memenuhi syarat sebaran dukungan untuk melengkapi kekurangan syarat dukungan dan/atau sebaran dukungan, dengan ketentuan :
  - a. jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
  - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi KTP;
  - c. Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- 4.6. Tidak memberikan kesempatan perbaikan dokumen persyaratan bagi calon atau pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba;
- 4.7. Menerima perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan 29 September 2016 s/d 1 Oktober 2016;
- 4.8. Menerima perbaikan syarat calon dari partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan 1 Oktober 2016 s/d 3 Oktober 2016;
- 4.9. Pengumuman perbaikan dokumen syarat pasangan calon di laman KPU 3 Oktober 2016 s/d 5 Oktober 2016;
- 4.10. Penelitian jumlah minimal dan sebaran 29 September 2016 s/d 3 Oktober 2016 dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 2.3;
- 4.11. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda 29 September 2016 s/d 8 Oktober 2016 dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 2.5;
- 4.12. Penyampalan hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK 9 s/d 11 Oktober 2016;
- 4.13. Penelitian faktual di tingkat desa/keurahan 12 s/d 17 Oktober 2016;
- 4.14. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan 18/sd 19 Oktober 2016;
- 4.15. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten 20 s/d 21 Oktober 2016;
- 4.16. Peneitian perbaikan syarat calon 4 s/d 10 Oktober 2016;
- 4.17. Penetapan Pasangan calon 24 Oktober 2016;
- 4.18. Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon 25 Oktober 2016.

B. URAIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM MELAKUKAN VERIFIKASI DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN

1. Menyerahkan semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon Perseorangan yang diterima dari KPU Kabupaten Flores Timur kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dilakukan penelitian faktual;
2. Memberi bimbingan teknis kepada PPS tentang tata cara dan strategi pelaksanaan penelitian faktual;
3. Melakukan supervisi, memberikan arahan dan konsultasi, pendampingan, klarifikasi, pemantauan terhadap PPS dalam melaksanakan penelitian faktual;
4. Menerima Berita Acara Hasil Penelitian faktual serta semua dokumen dukungan setiap pasangan calon perseorangan untuk selanjutnya diserahkan kepada KPU Kabupaten Flores Timur;
5. Rekapitulasi di tingkat kecamatan : 7 September 2016 - 9 September 2016
  - > PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS.
  - > Rapat pleno dihadiri oleh:
    - a. Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung/Tim Bakal Pasangan Calon;
    - b. Panwas Kecamatan; dan
    - c. PPS.
  - > Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
  - > Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
  - > Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
  - > Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan. Dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:

- a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
- b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
- c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
- d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

C. URAIAN TUGAS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

1. Melakukan penelitian faktual selama 14 hari : tanggal 24 Agustus 2016 s/d 6 September 2016;
2. Penelitian faktual untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan.
3. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon;
4. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
5. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
6. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
7. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Bakal Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
8. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
9. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
10. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung dan mencoret

nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal Pasangan Calon yang tidak didukung.

11. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.
12. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
13. Dalam hal pendukung yang tercantum dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak terdapat tanda tangan bakal calon perseorangan dan materai, menyatakan kebenaran dukungannya, bakal calon perseorangan membubuhkan tanda tangan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang diserahkan pada masa perbaikan syarat pencalonan.
14. PPS wajib meminta kepala desa atau sebutan lain/lurah setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel desa/kelurahan di atas tanda tangan.
15. PPS wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
16. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
17. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
18. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
19. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan

- dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
20. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
  21. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan, sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
  22. Pemanfaatan teknologi informasi disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
  23. Dalam hal ketentuan dimaksud tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  24. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kabupaten melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
    - a. Kartu Tanda Penduduk, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau
    - b. Keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.

25. PPS wajib menuangkan liasi verifikasi faktual ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS. Dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
- 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
  - 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;
  - 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;
  - 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
  - 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

### III. FORMULIR PENCALONAN

#### FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FLORES TIMUR TAHUN 2017

##### A. Syarat Calon

1. Model BB.1-KWK : Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati
2. Model BB.3 -KWK : Surat Pernyataan Penyampaian Keputusan Pemberhentian

##### B. Syarat Pencalonan dari Partai Politik

1. Model B-KWK Parpol : Surat Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati
2. Model B.1-KWK Parpol : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
3. Model B.2-KWK Parpol : Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati
4. Model B.3-KWK Parpol : Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dengan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
5. Model B.4-KWK Parpol : Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah

### C. Syarat Pencalonan dari Perseorangan

1. Model B-KWK Perseorangan : Surat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
2. Model B.1-KWK Perseorangan : Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
3. Model B.1.1-KWK Perseorangan : Pernyataan Dukungan Perorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
4. Model B.1.2-KWK Perseorangan : Pernyataan Dukungan Kolektif Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
5. Model B.1.3-KWK Perseorangan : Daftar Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
6. Model B.2-KWK Perseorangan : Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
7. Model B.3-KWK Perseorangan : Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah

### D. Berita Acara Perseorangan

1. Model BA.1-KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
2. Model BA.2-KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
3. Model BA.3-KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Data Pemilih Tetap dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
4. Model BA.3.1-KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Klarifikasi Dina Kependudukan dan Catatan Sipil
5. Model BA.4-KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
6. Model BA.5-KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara
7. Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan : Surat Pernyataan Tidak Mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

8. Model BA.6-KWK Perseorangan : Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
9. Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan : Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
10. Model BA.7-KWK Perseorangan : Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten
11. Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan : Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten

E. Berita Acara Penelitian dan Tanda Terima

1. Lampiran Model TT.1 - KWK : Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
2. Lampiran Model BA.HP-KWK : Lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
3. Lampiran Model TT.2 - KWK : Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
4. Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK : Lampiran Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

IV. PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini dibuat untuk dipedomani dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 4 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

ERNESTA KATANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR

Kasubag Hukum

